



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 174 / PID.SUS / 2013 / PT. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PUJI WALUYO BIN MUJIONO** ;  
Tempat lahir : Kab. Magelang ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 29 Juni 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn.Ngemplak Rt.005/Rw.003 Desa Pirikan  
Kec.Secang Kab. Magelang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SLTP

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum RISTIANI GANI MENDROFA, SH., Advokad yang berkantor di Jl. Wahid Hasyim I / 675 Salatiga berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;

**Hal 1 dari 7 hal, Put No. 174/PID.SUS/2013/PT.Smg.**



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 05 Juni 2013 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Juni 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 17 Agustus 2013 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013 nomor 174 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 08 / SALT / Euh.1 / 02 / 2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 , atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2012, bertempat di Hotel Ngawen Indah kamar 204 turut jalan Hasanudin 27 B Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian di Hotel Ngawen Indah kamar No.204 telah ditemukan pada diri terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO barang-barang berupa : 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu sekitar 0,110 gram, 1 (satu) botol aqua kecil, 3 (tiga) sedotan plastic, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, bahwa berdasarkan keterangan dari petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Semarang yakni YAYUK MURTI RAHAYU dan IBNU SUTARTO menyatakan barang bukti no.BB-02646/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat sekitar 0,110 gram yang digulung dalam sedotan warna ungu yang diamankan dari terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1292/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor unit 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwaturut dusun Ngemplak Rt.005/ Rw.003 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kab. Magelang, dan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan pada diri Terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO di Hotel Ngawen Indah kamar 204 jalan Hasanudin Kota Salatiga yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 Wib bertempat dirumahnya di dusun Ngemplak Rt.005/ Rw.003 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kab. Magelang terdakatelah menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan tes urine pada diri Terdakwa saat ditangkap di Hotel Ngawen Indah Kota Salatiga pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 23.00 Wib, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1292/NNF/2012

*Hal 3 dari 7 hal, Put No. 174/PID.SUS/2013/PT.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Nopember 2012 , dimana barang bukti No. BB-02647/2012 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine dan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan didalam menggunakan shabu tersebut tanpa disertai surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika* , sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan di Rutan, denda Rp. 1000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : paket sabu sekitar 0,110 gram dalam sedotan warna ungu, 4 (empat) korek api gas , 1 (satu) botol aqua kecil, 1(satu) pipet, 1 (satu) gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 14 Mei 2013 nomor 04 / Pid.Sus / 2013 / PN. Sal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUJI WALUYO BIN MUJIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana pengganti selama 4 (empat) bulan penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : paket sabu sekitar 0,110 gram dalam sedotan warna ungu , 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) botol aqua kecil, 1 (satu) pipet, 1 (satu) gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Petugas Rutan Salatiga ( TEPO PALUPI BUDIATI ) dengan membawa surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Rutan Salatiga yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 14 Mei 2013 nomor 04 / Pid.Sus / 2013 / PN. Sal. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 22 Mei 2013 ;

Membaca, Memori banding dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 23 Mei 2013 ;

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 27 Mei 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 28 Mei 2013 ;

*Hal 5 dari 7 hal, Put No. 174/PID.SUS/2013/PT.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga masing-masing bertanggal 27 Mei 2013 dan 28 Mei 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Salatiga sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Akta Permintaan banding yang dibuat oleh ENDANG WURDIATI, SH. – Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Akta Permintaan banding dalam perkara a quo telah diajukan dan ditandatangani oleh yang tidak berhak, maka permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding oleh Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** oleh **FATHURRAHMAN , S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, S.H.** dan **SUROSO, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**FATHURRAHMAN, S.H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**ABDUL ROCHIM, S.H.**

*Ttd.*

**S U R O S O, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**

*Hal 7 dari 7 hal, Put No. 174/PID.SUS/2013/PT.Smg.*